



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Teritip Nomor: 188.4/II/Trp tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Lamaru Nomor 03 Tahun 2023 tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Manggar Nomor: 188.4/15/Mgr tanggal 27 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Manggar Baru Nomor: 800/01/MGB tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Personel Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris, Bendahara dan Staf Teknis Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Balikpapan, PPK, PPS dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kota Balikpapan.
- KEEMPAT : Bendahara Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Tahun 2024 untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA : Staf Teknis Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi, hubungan masyarakat dan hukum.

KEENAM . . .

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan KELIMA, Bendahara dan Staf Teknis bertanggung jawab kepada kepada Sekretaris PPS.
- KETUJUH : Masa kerja sekretariat PPS sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 31 Januari 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

MEGA FARIANY FERRY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  
KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. KELURAHAN TERITIP

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Arwani Ahmad, S.IP/ NIP. 199007202015031005	Penata Muda Tk.I/IIIb	Sekretaris
2.	Ari Setiawan, S.Pd/ NIP. 197101082010011003	Penata Tk.I/IIIId	Bendahara
3.	Syahdana/ NIP. 197601052007011011	Juru Tk.1/Id	Staf Teknis

B. KELURAHAN LAMARU

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Prihjanti/ NIP. 196909191990022002	Penata/IIIc	Sekretaris
2.	Romy Rahmatullah/ NIP. 197901082009011010	Penata Muda Tk.I/IIIb	Bendahara
3.	Evin Mujayana	-	Staf Teknis

C. KELURAHAN MANGGAR

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Marthen Solly,S.ST/ NIP. 196909142005011002	Penata /IIIc	Sekretaris
2.	Masniah/ NIP. 198309262009012001	Pengatur /IIc	Bendahara
3.	Alifia Meydina Nur Annisa	-	Staf Teknis

D. KELURAHAN MANGGAR BARU

No	Nama/NIP	Golongan/Ruang	Jabatan
1.	Hj. Johar Junaina/ NIP. 196506121986032024	Penata/IIIc	Sekretaris
2.	Henny Murwatiningrum,S.Si/ NIP. 198203072009032010	Penata Tk.I/IIIId	Bendahara
3.	Linda Sefnita	-	Staf Teknis

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 31 Januari 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

MEGA FARIANY FERRY

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sri Handayani